



**PUTUSAN**  
**Nomor 03-30/PHPU-DPD/XII/2014**  
**(Provinsi Maluku)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **H. LA ODE SALIMIN, S.Pd**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 32 Kota Ambon  
Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Daerah Pemilihan Provinsi Maluku  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**  
**Terhadap**

[1.3] **KOMISI PEMILIHAN UMUM**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1170/KPU/V/2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H.,S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H.,M.H.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.,M.H.; Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H, M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H; kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor *Constitution Centre* Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jl. Panglima Polim Raya



VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306627, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Mendengar dan membaca laporan tertulis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku yang dikirimkan melalui email;

Membaca laporan tertulis Komisi Pemilihan Umum;

Membaca laporan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;

Mendengar dan membaca laporan tertulis Pemohon H. La Ode Salimin, S.pd;

Memeriksa dengan seksama lampiran dan/atau bukti laporan dari para pihak;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa mengutip Putusan Sela Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 03-30/PHPU-DPD/XII/2014 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, bertanggal 25 Juni 2014, Mahkamah dalam amarnya menyatakan:

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Permohonan:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk TPS 2 Desa Masowai, Kecamatan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir terhadap permohonan Pemohon untuk Kota Tual:



- 2.1. Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sepanjang mengenai perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Maluku untuk Kota Tual;
- 2.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tual untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk calon anggota DPD di seluruh TPS Kota Tual berdasarkan C-1 Plano selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diucapkannya putusan ini dalam persidangan terbuka untuk umum;
- 2.3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Tual untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan angka 2.2. di atas;
- 2.4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan angka 2.2. dan 2.3. di atas sesuai dengan kewenangan masing-masing selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesainya pelaksanaan amar putusan angka 2.2. di atas;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa terhadap amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku menyampaikan laporan lisan dalam persidangan tanggal 21 Juli 2014 dan laporan tertulis bertanggal 1 Juli 2014, yang dikirimkan melalui email yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- a. Rapat Pleno penghitungan suara ulang calon anggota DPD di seluruh TPS berdasarkan C-1 Plano di Kota Tual sesuai perintah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-30/PHPU-DPD/XII/2014, bertanggal 25 Juni 2014 dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku bertempat di





Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tual pada tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014;

- b. Sebelum KPU Provinsi Maluku melaksanakan pemungutan suara ulang untuk calon anggota DPD Provinsi Maluku di seluruh TPS Kota Tual tersebut, Pemohon mengajukan beberapa pertanyaan yaitu, (i) mengapa KPU Provinsi Maluku yang melaksanakan pemungutan suara ulang dan bukan KPU Kota Tual sesuai perintah putusan Mahkamah Konstitusi; (ii) tempat pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan di Kantor KPU Maluku atau dilaksanakan di Kantor KPU Kota Tual;
- c. Atas pertanyaan tersebut, KPU Provinsi Maluku memberikan penjelasan bahwa KPU Provinsi Maluku mengambil alih pemungutan suara ulang karena KPU Kota Tual telah diberhentikan sementara oleh KPU Provinsi Maluku dengan Keputusan Nomor 355/Kpts/KPU-PROV-028/VI/2014 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas KPU Kota Tual Oleh KPU Provinsi Maluku Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2014, bertanggal 12 Juni 2014;

Adapun tempat pelaksanaan pemungutan suara ulang, pada awalnya akan dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Maluku, namun demi untuk mengefektifkan dan memperlancar jalannya proses penghitungan suara ulang dan adanya keberatan dari Pemohon, serta adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku maka pelaksanaan pemungutan suara ulang dilaksanakan di Kantor KPU Kota Tual dengan terlebih dahulu menyampaikan ralat surat undangan rapat Pleno yang sebelumnya dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Maluku diralat menjadi dilaksanakan di Kantor KPU Kota Tual;

- d. Proses Penghitungan Suara Ulang untuk Calon DPD dimulai dari membacakan C-1 Plano di TPS-TPS Kecamatan Pulau Kur, Kecamatan Kur Selatan, Kecamatan Tayando Tam, Kecamatan Dullah Utara, dan Pulau Dullah Selatan. Pada waktu penghitungan ulang di TPS 1 Desa Dullah Laut, Kecamatan Dullah Utara tidak ada C-1 Plano, C-1 Plano di TPS 1 Desa Tam Nguhir terdapat coretan tipe ex, C-1 Plano untuk TPS 14 Kelurahan Ketsoblak, TPS 5, TPS 7, TPS 14, TPS 21, dan TPS 27 Desa Tual, TPS 1 dan TPS 8 Kelurahan Masrum, TPS 17 Kelurahan Lodar El tidak ditulis nomor TPS, dan tidak ditulis nama-nama Ketua dan Anggota KPPS, sehingga untuk mendapatkan kemurnian suara maka KPU Provinsi Maluku melakukan



penghitungan surat suara di TPS-TPS tersebut dengan diawasi oleh Bawaslu Provinsi Maluku, Panwas kota Tual, dan para saksi calon anggota DPD;

- e. Hasil penghitungan suara ulang untuk calon anggota DPD Provinsi Maluku di seluruh TPS Kota Tual dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Calon DPD	Rincian Perolehan Suara					Jumlah Akhir
		Pulau Dullah Utara	Pulau Dullah Selatan	Tayando Tam	Pulau Pulau Kur	Kur Selatan	
1	Abd. Hamid Rahayan	1.424	3.206	966	255	422	6.273
2	Drs. Abdullah Assagaf	567	530	198	42	90	1.427
3	Abukasim Sangaji	452	710	216	61	161	1.600
4	Agustinus Dadiara, S.H.	183	421	48	17	23	692
5	Anna Latuconsina	636	1.032	275	199	196	2.338
6	Arsi Divinubun, S.H.	859	887	231	350	146	2.473
7	Cosmas E Refra, S.H.	1.131	2.644	108	24	32	3.939
8	Deky Isak Sinmiasa, S.H.	57	279	18	7	13	374
9	Dipl.Oek Engelina Pattisiana	45	214	18	5	14	296
10	Etha Aisyah Henthu	306	419	66	12	48	851
11	Ismail Pelu, S.H.	129	87	7	2	6	231
12	Jacob Jack Ospara, S.Th, M.Th	64	764	6	1	3	838
13	Prof.Dr.John Pieris, S.H., M.S	181	794	7	7	18	1.007
14	La Ode Rahim Bin Ali, S.H.	0	0	0	0	0	0
15	H. La Ode Salimin, S.Pd	570	1.087	163	79	85	1.984
16	M. Ramli Kamidin	38	110	17	8	14	187
17	Hj. Merry Assegaf	735	1.218	544	51	378	2.926
18	Midin B. Lamany, S.H.	101	143	23	19	13	299
19	Muhamad Ramli Uswanas, S.E	38	77	23	11	15	164
20	Letjen. TNI (Marinir) Purn. Dr. Nono Sampono, M.Si	835	2.169	311	59	158	3.532
21	Novita Anakotta, S.H., M.H.	168	416	88	8	198	878
22	Policarpus Ulukyanah	68	328	6	0	9	411
23	Soleman Lende Dappa, S.Hut,M.Th	30	120	6	3	10	169
24	Drs. Sulaiman Wasahua, M.Si	106	106	22	1	9	244
25	Zulkarnain Awat Amir, S.P	105	314	36	1	10	466
	Jumlah suara sah seluruh calon DPD	8.828	18.075	3.403	1.222	2.071	33.599
	Jumlah suara tidak sah	570	1.316	212	139	60	2.297
	Jumlah suara sah dan tidak sah	9.398	19.391	3.615	1.361	2.131	35.896

- f. Berdasarkan hasil penghitungan suara ulang calon anggota DPD Provinsi Maluku sebagaimana tersebut pada tabel di atas telah terjadi perubahan angka pada perolehan suara setiap calon anggota DPD, tetapi tidak merubah





ranking perolehan suara calon anggota DPD sesuai Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, yaitu:

No	Calon DPD	Suara sah
5	Anna Latuconsina	109.286
20	Letjen. TNI (Marinir) Purn. Dr. Nono Sampono, M.Si	64.721
13	Prof.Dr.John Pieris, S.H., M.S	63.383
21	Novita Anakotta, S.H., M.H.	62.771
15	H. La Ode Salimin, S.Pd	60.292
10	Etha Aisyah Henthu	53.477
1	Abd. Hamid Rahayan	51.112
9	Dipl.Oek Engelina Pattisiana	50.823
7	Cosmas E Refra, S.H.	44.399
17	Hj. Merry Assegaf	43.257
12	Jacob Jack Ospara, S.Th, M.Th	42.495
8	Deky Isak Sinmiasa, S.H.	35.027
3	Abukasim Sangaji	34.365
16	M. Ramli Kamidin	32.567
11	Ismail Pelu, S.H.	25.098
25	Zulkarnain Awat Amir, S.P	22.628
2	Drs. Abdullah Assagaf	21.657
4	Agustinus Dadiara, S.H.	18.286
6	Arsi Divinubun, S.H.	17.398
23	Soleman Lende Dappa, S.Hut,M.Th	13.376
19	Muhamad Ramli Uswanas, S.E	12.876
24	Drs. Sulaiman Wasahua, M.Si	12.848
18	Midin B. Lamany, S.H.	12.414
22	Policarpus Ulukyanah	7.660
14	La Ode Rahim Bin Ali, S.H.	---

Berdasarkan hasil penghitungan suara ulang C-1 Plano sesuai perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-30/PHPU-DPD/XII/2014, bertanggal 25 Juni 2014 maka jumlah keseluruhan perolehan suara Pemohon (H. Laode Salimin, S.Pd) di Provinsi Maluku adalah 60.292 suara, sehingga Pemohon tetap berada pada peringkat kelima;

[3.2] Menimbang bahwa KPU RI menyampaikan laporan dengan Surat Pengantar Nomor 1361/KPU/VII/2014, bertanggal 3 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 Juli 2014 yang pada pokoknya laporan KPU RI tersebut adalah sama dengan laporan tertulis dari KPU Provinsi Maluku;



[3.3] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku menyampaikan laporan tertulis bertanggal 4 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 Juli 2014 yang pada pokoknya sama dengan laporan tertulis KPU Provinsi Maluku dan KPU RI sebagaimana tersebut di atas;

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 21 Juli 2014 menyampaikan laporan lisan dan laporan tertulis dengan Nomor 062/SP.AP/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 Juli 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sejak awal pelaksanaan pemungutan suara ulang C-1 Plano, Pemohon mengajukan keberatan karena pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut diambil alih oleh KPU Provinsi Maluku tanpa melibatkan KPU Kota Tual sebagaimana perintah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-30/PHPU-DPD/XII/2014, tanggal 25 Juni 2014. Selain itu, Pemohon juga mengajukan keberatan terkait keberadaan C-1 Plano yang berada di Kota Ambon dan sebagian lagi berada di Kota Tual, namun atas keberatan Pemohon tersebut Termohon tetap saja melanjutkan penghitungan suara ulang;
- b. Termohon dengan sengaja tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Termohon KPU Provinsi Maluku dengan sengaja menonaktifkan komisioner KPU Kota Tual pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan alasan sedang digugat di DKPP, padahal faktanya Termohon dan seluruh komisioner KPU Provinsi yang sedang menghadapi persidangan di DKPP;
- c. Pemohon tidak pernah mendapatkan klarifikasi tempat pemungutan suara ulang pasca mengirimkan surat keberatan ke KPU Provinsi Maluku;
- d. Keberadaan kotak suara yang simpang siur dan pemindahan kotak suara yang berisi C-1 Plano tanpa pemberitahuan kepada Pemohon, serta tanpa pengawasan dari petugas kepolisian;
- e. C-1 Plano di TPS 1 Desa Tam Ngurhir Kecamatan Tayando Tam pada perolehan suara Pemohon sebanyak 25 suara telah di tipex. Termohon tetap menghitung suara padahal C-1 Plano tidak ditandatangani dan/atau ditandatangani hanya oleh sebagian KPPS dan saksi;
- f. Apabila dibandingkan dengan penghitungan suara versi Termohon tanggal 23 April 2014, tanggal 7 Mei 2014, dan tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli





- 2014 (pasca putusan Mahkamah Konstitusi) telah terjadi perubahan perolehan suara yang signifikan yang sangat tidak masuk akal, yaitu antara lain untuk Pemohon, yang pada penghitungan suara tanggal 23 April 2014 memperoleh 4.240 suara, tanggal 7 Mei 2014 memperoleh 2.240 suara, dan tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2014 memperoleh 1.984 suara;
- g. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara ulang, Termohon KPU Provinsi Maluku tidak menyediakan form keberatan untuk saksi, sehingga saksi Pemohon membuat surat keberatan sendiri;
  - h. Bawaslu Provinsi Maluku tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara karena adanya tip ex pada salah satu C-1 Plano;

Selain menyampaikan laporan lisan dan laporan tertulis, Pemohon juga melampirkan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti P-9 sampai dengan bukti P-18;

[3.5] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati dengan saksama laporan lisan dan laporan tertulis KPU Provinsi Maluku, laporan tertulis KPU RI, laporan tertulis Bawaslu Provinsi Maluku, dan laporan lisan dan laporan tertulis Pemohon, serta lampiran laporan tertulis dari para pihak tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Pendapat Mahkamah**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 03-30/PHPU-DPD/XII/2014, bertanggal 25 Juni 2014 telah dilaksanakan KPU Provinsi Maluku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hasil penghitungan suara ulang dimaksud harus dianggap sah menurut hukum sebagaimana tersebut dalam tabel pertimbangan di atas;

[3.7] Menimbang bahwa tentang keberatan Pemohon mengenai pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah tersebut oleh KPU Provinsi Maluku bukan oleh KPU Kota Tual sebagaimana amar putusan, menurut Mahkamah hal tersebut dapat dibenarkan dan oleh karena itu harus dianggap sah menurut hukum dengan alasan bahwa ketika itu KPU Kota Tual diberhentikan sementara sehingga secara hukum tidak sah manakala KPU Kota Tual melaksanakan amar putusan





Mahkamah. Dengan terjadinya kekosongan penyelenggara tersebut maka beralasan menurut hukum KPU Provinsi Maluku melaksanakannya karena KPU secara nasional merupakan satu entitas penyelenggara Pemilu maka adalah benar menurut hukum manakala penyelenggara di suatu tingkat tertentu terjadi kekosongan dalam hal ini Kota Tual kemudian KPU Provinsi sebagai penyelenggara setingkat lebih yang melaksanakannya;

[3.8] Menimbang bahwa mengenai keberatan Pemohon lainnya oleh karena bukan merupakan hal baru yang secara hukum memiliki relevansi dengan pelaksanaan amar putusan tersebut maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

#### 4. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

##### **Menyatakan:**

1. Mencabut penangguhan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sepanjang mengenai perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Maluku untuk Kota Tual;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sepanjang mengenai hasil penghitungan suara calon anggota DPD Provinsi Maluku untuk Kota Tual;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sepanjang mengenai hasil penghitungan suara calon anggota DPD Provinsi Maluku untuk Kota Tual adalah sebagai berikut:

No	Calon DPD	Suara Yang Benar
5	Anna Latuconsina	109.286
20	Letjen. TNI (Marinir) Purn. Dr. Nono Sampono, M.Si	64.721
13	Prof.Dr.John Pieris, S.H., M.S	63.383
21	Novita Anakotta, S.H., M.H.	62.771
15	H. La Ode Salimin, S.Pd	60.292
10	Etha Aisyah Henthu	53.477
1	Abd. Hamid Rahayan	51.112
9	Dipl.Oek Engelina Pattisiana	50.823
7	Cosmas E Refra, S.H.	44.399
17	Hj. Merry Assegaf	43.257
12	Jacob Jack Ospara, S.Th, M.Th	42.495
8	Deky Isak Sinmiasa, S.H.	35.027
3	Abukasim Sangaji	34.365
16	M. Ramli Kamidin	32.567
11	Ismail Pelu, S.H.	25.098
25	Zulkarnain Awat Amir, S.P	22.628
2	Drs. Abdullah Assagaf	21.657
4	Agustinus Dadiara, S.H.	18.286
6	Arsi Divinubun, S.H.	17.398
23	Soleman Lende Dappa, S.Hut,M.Th	13.376
19	Muhamad Ramli Uswanas, S.E	12.876
24	Drs. Sulaiman Wasahua, M.Si	12.848
18	Midin B. Lamany, S.H.	12.414
22	Policarpus Ulukyanah	7.660
14	La Ode Rahim Bin Ali, S.H.	---





4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.04 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

**KETUA**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

ttd.



**Muhammad Alim**

**Anwar Usman**

ttd.

ttd.

**Patrialis Akbar**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Sunardi**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**